

## **Strategi Mengoptimalkan Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengatasi Kejahatan Dunia Maya Di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (*Covid-19*)**

**Suprayitno**

### **Abstrak**

Dunia pada awal tahun 2020 hingga akhir 2021 ini masih diselimuti kecemasan dengan adanya *coronavirus disease 2019 (Covid-19)* yang semakin meluas. Tanda – tanda pasti kapan berakhirnya virus *covid-19* ini tidak ada yang mampu memprediksi sejauh ini. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Negara - negara di dunia termasuk Indonesia dalam rangka menanggulangi penyebarannya agar tidak meluas. Di Indonesia sendiri berbagai kebijakan baik oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah sudah pernah dilakukan diantaranya adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), PPKM ( Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Operasi Yustisi Penerapan Protokol Kesehatan (prokes) dan juga kebijakan mempercepat adanya vaksinasi di berbagai pelosok negeri. Semakin meluasnya *covid-19* di Indonesia juga mempengaruhi berbagai sektor tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Ekonomi masyarakat baik skala makro maupun mikro banyak yang terpuruk akibat daya beli masyarakat yang menurun drastis akibat dampak *covid-19* yang berkepanjangan. Selain itu media sosial di masa pandemi juga menyebabkan semakin meningkatnya investasi – investasi bodong yang massif disebarluaskan melalui platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Telegram, Whatsapp dan media sosial lainnya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai salah satu lembaga yang salah satunya memiliki peran memperkuat jasa keuangan tentunya mempunyai fungsi yang vital di musim pandemi seperti ini. Hal tersebut agar meminimalisir adanya penyalahgunaan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab dalam *cyber crime* khususnya bidang keuangan dan juga memperkecil peluang masyarakat untuk ditipu oleh pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab.

**Kata Kunci :** *Covid-19* , OJK, *Cyber Crime*, Media Sosial

### **PENDAHULUAN**

Diawal tahun 2020, Masyarakat di seluh dunia digemparkan adanya virus yang mematikan yaitu Coronavirus Disease 2019 (*Covid – 19*). Menurut pernyataan dari WHO (*World Health Organization*) , *Covid-19* adalah penyakit menular yang menyerang pernafasan, yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Pada tanggal 11 Maret

2021, WHO melalui direktur jenderal Tedros Adhanom Ghebreyesus mengumumkan bahwa virus *covid-19* yang tengah merebak saat ini dikategorikan sebagai pandemi global.

Virus *covid-19* Ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, pada bulan Desember tahun 2019. pada awal mulanya virus ini diduga

bahwa hanya menukar dari binatang ke manusia, tetapi pada kenyataannya dapat menular dari manusia ke manusia dengan begitu cepatnya. Karena virus ini begitu cepat penularannya, semua sektor terpengaruh dengan adanya wabah Covid-19 yang terus meluas salah satunya yaitu dalam sektor Ekonomi. Ekonomi makro maupun mikro semua terkena imbas dari wabah covid-19 yang berkepanjangan dan terus meluas.

Dampak dari segi ekonomi tersebut yang pada akhirnya mempengaruhi perilaku masyarakat ke hal yang positif maupun ke hal yang negatif. Dampak positifnya misalnya karena pandemi pada akhirnya akan melahirkan penemuan baru dan inovasi baru dalam berbagai bidang. Dengan adanya pandemi, masyarakat juga semakin sadar betapa pentingnya protokol kesehatan dijalankan disetiap harinya, yang tentu ini berdampak baik merubah perilaku masyarakat menjadi lebih baik kedepannya. Pandemi juga memberikan kesempatan berbagai bidang untuk berusaha menemukan produk – produk baru yang mendukung agar kehidupan menjadi lebih baik. Sedangkan dampak negatifnya akan menimbulkan gejolak dan perilaku yang melanggar hukum karena wabah berkepanjangan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Hal ini karena berbagai sektor lumpuh akibat adanya ancaman wabah *covid-19* yang terus terjadi hampir 2 tahun ini di Indonesia. Berbagai kejahatan terus mengintai karena kebutuhan terus berlanjut dan cenderung meningkat sementara sektor ekonomi yang menjadi andalan masih belum menggeliat secara maksimal untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai layanan publik dapat membuat berbagai kebijakan publik untuk memperkuat perannya pada masa pandemi seperti ini. Menurut Eyestone dalam Winarno (2014:20) kebijakan publik adalah hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Karena OJK bagian dari unit pemerintah maka perlu untuk dapat mengoptimalkan perannya dalam rangka meminimalisir adanya aktivitas-aktivitas yang melanggar hukum yang dapat merugikan masyarakat serta membantu dalam upaya mencegah ambruknya perekonomian. Dengan mengoptimalkan peran dan strategi baru yang dilakukan maka diharapkan OJK di daerah dapat memiliki peran yang lebih maksimal bagi perlindungan masyarakat dan OJK semakin membumi bersama masyarakat.

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, organisasi memiliki peran yang besar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya. Pengertian peran menurut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 2) peran diartikan sebagai bagian yang dimainkan dalam suatu kegiatan dalam adegan film, sandiwar dengan berusaha bermain baik dan secara aktif dibebankan kepadanya. Selain itu di KBBI juga menyebutkan peranan merupakan tingkah seorang pemain yang memiliki sifat yang mampu menghasilkan dan menggerakkan sesuatu hal yang baik ke dalam sebuah peristiwa. Menurut Soekanto (2012: 212) menyebutkan arti peran yang merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Peran adalah suatu pekerjaan

yang dilakukan seseorang berdasarkan status yang disandang. Meskipun setiap tindakan untuk menunjukkan peran berdasarkan status yang disandang tapi tetap dalam koridor keteraturan yang berbeda yang menyebabkan hasil peran dari setiap orang berbeda.

Menurut Pasal 4 undang - undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

Menurut pasal 6 undang-undang No 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap :

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan ;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal ;
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun,
- d. Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, untuk mengoptimalkan perannya maka otoritas jasa keuangan (OJK) perlu ada strategi yang harus dilakukan. Menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen dalam nugroho (2010:41) strategi adalah rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana suatu organisasi mencapai misi dan tujuannya. Sedangkan strategi menurut Salusu (2006) dalam suprayitno et all (2019: 230) strategi

sebagai seni menggunakan keterampilan dan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuannya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang menguntungkan.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini mengambil topik tentang kejahatan dunia maya di tengah pandemi covid-19 saat ini. Dalam tulisan ini, penulis secara khusus mendeskripsikan dan mengeksplorasi terkait bagaimana strategi yang harus diambil oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengoptimalkan perannya mencegah kejahatan dunia maya yang mengatasnamakan jasa-jasa keuangan yang semakin marak di masa pandemi *coronavirus disease 2019 (Covid-19)*.

## **PEMBAHASAN**

Wabah *coronavirus disease (Covid-19)* yang berkepanjangan telah menyebabkan kekhawatiran masyarakat karena virus ini mengakibatkan timbulnya sebuah ancaman global bagi warga masyarakat di seluruh dunia. Penyebaran penyakit menular (*covid-19*) tersebut secara massif dan cepat dapat memberikan dampak yang negatif bagi semua sektor kehidupan di seluruh dunia. Berbagai sector seperti kesehatan, keamanan, sosial, ekonomi semua terdampak akibat semakin terus meluas dan meningkatnya kasus covid di dunia. Dinamika hubungan antar negara yang semakin luas melintasi batas negara, menjadikan wabah penyakit semakin cepat untuk menular antara satu dengan negara lainnya. *Covid-19* merupakan jenis penyakit yang saat

ini menjadi permasalahan dunia Internasional karena wabah penyakit ini yang mudah menular dan cepat bermutasi serta menyebabkan kematian dengan jumlah yang cukup tinggi di dunia.

Kekhawatiran berikutnya adalah terletak pada sifat Virus *Covid-19* yang mudah bermutasi sehingga ketakutan akan timbulnya pandemi yang berkepanjangan. Keamanan suatu negara bukan hanya berasal dari ancaman militer, namun juga bisa berasal dari virus yang menular dan menimbulkan kematian dalam jumlah besar. Pasca perang dingin, keamanan tidak lagi diartikan secara sempit sebagai hubungan konflik ataupun bentuk kerjasama antar negara, tetapi juga berpusat pada keamanan untuk masyarakat. Dan tentu, covid-19 menjadi salah satu ancaman yang serius saat ini.

Salah satu dampak dengan semakin meluasnya wabah *Covid-19* adalah dalam bidang Ekonomi global yang terus merosot secara signifikan. Berbagai sektor ekonomi mulai dari usaha mikro sampai makro terkena dampak *Covid-19* tersebut. Banyak usaha mikro maupun makro yang gulung tikar akibat tidak seimbang antara produksi dan penjualannya. Banyak karyawan yang di PHK dimana-mana, belum lagi akses masyarakat yang semakin terbatas akibat kebijakan PSBB, Lockdown lokal dan lain sebagainya sebagai upaya mencegah semakin meluasnya *covid-19* yang berimbas pada produktivitas masyarakat dalam kesehariannya.

Otoritas jasa keuangan (OJK) sebagai salah satu lembaga yang salah satunya memiliki peran memperkuat jasa keuangan tentunya mempunyai fungsi yang vital di musim pandemi seperti saat ini. Dengan semakin

menurunnya pendapatan ekonomi masyarakat di berbagai sector, yang salah satunya menyebabkan peluang adanya orang – orang tidak bertanggung jawab untuk meraih keuntungan dibalik wabah covid-19 ini. Salah satu modus operandi yang dilakukan oleh orang – orang tidak bertanggung jawab adalah melakukan berbagai modus penipuan melalui telepon ataupun sms yang mengatasnamakan perbankan bahwa konsumen memenangkan sebuah undian ataupun hadiah tertentu. Celakanya, masih banyak masyarakat yang mempercayai hal – hal tersebut sehingga tidak jarang masih ditemukan adanya masyarakat yang ditipu oleh modus-modus tersebut. Dengan perkembangan teknologi yang sedemikian pesat, akses komunikasi yang tidak lagi mengenal batas wilayah, kota/desa tak ada beda maka tentu ini menjadi tantangan dalam pemberantasan modus-modus kejahatan ini.

Selain itu banyak ditemukan kasus merebaknya investasi bodong yang luput dari pengawasan. Nah disinilah salah satu peran strategis OJK yang ada di daerah untuk menyediakan layanan pengaduan konsumen atas kerugian dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini penting karena banyak ditemukan kasus konsumen tidak tahu harus mengadu kemana dan minim akses . Dengan adanya pengaduan tersebut tentu akan semakin memudahkan masyarakat mendapat bantuan OJK dalam turut membantu menyelesaikan masalah terkait penipuan yang mengatasnamakan jasa keuangan tertentu. Selain itu OJK juga harus melakukan edukasi secara online misalkan melalui media Elektronik agar mudah diakses oleh masyarakat secara luas di daerah. Hal

ini karena ditengah wabah yang belum usai, keterbatasan akses offline masyarakat harus bisa disikapi oleh OJK untuk terus melakukan edukasi tanpa harus bertatap muka.

Perkembangan sistem teknologi dan informasi khususnya media sosial juga patut dipertimbangkan oleh otoritas jasa keuangan di daerah untuk memiliki akun-akun media sosial. Hal ini karena sebagian besar masyarakat hampir tidak dapat dipisahkan dengan adanya media sosial. Mulai dari Facebook, Youtube, Instagram, Twitter hampir semua masyarakat lintas generasi memiliki akun-akun tersebut. Hal tersebut kiranya bisa menjadi salah satu strategi OJK di daerah untuk memiliki media sosial yang dikelola secara kekinian sehingga program-program OJK dapat diakses oleh masyarakat dimanapun dan kapanpun.

Selain itu OJK juga perlu memperkuat hubungan dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian untuk mencegah semakin meluasnya tindakan tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan jasa keuangan. Apalagi di era saat ini penipuan semakin canggih dan tidak mengenal batas wilayah. Dengan adanya kerjasama yang kuat antara OJK dan kepolisian maka tindakan penipuan yang merugikan masyarakat akan semakin mudah untuk diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

Dalam segi permintaan dalam negeri, OJK harus mampu mendorong perbankan dan sektor ekonomi untuk terus mempromosikan produk dalam negeri agar dapat dikonsumsi dan semakin dicintai oleh warganya sendiri. Kita lihat bahwa masih sedikit lembaga-lembaga resmi negara yang bergerilya untuk memberikan edukasi kepada

masyarakat untuk mencintai produk dalam negeri. Maka seyogyanya OJK dapat memaksimalkan peran tersebut agar terus memberikan edukasi mencintai produk dalam negeri. Dengan begitu maka merosotnya ekonomi secara global dapat diantisipasi sedini mungkin dengan memperkuat permintaan masyarakat di dalam negeri dengan membeli produk dalam negeri.

Di era pandemi seperti ini, teknologi menjadi kebutuhan vital karena minimnya aktivitas yang dilakukan secara tatap muka. OJK perlu melihat ini sebagai peluang untuk mendorong jasa keuangan dan produknya untuk terus berinovasi agar tidak ditinggalkan oleh konsumen. Selain itu perlu kiranya OJK mendukung program-program digitalisasi dari UMKM agar produk-produk mereka tidak tergilas oleh keterbatasan akses.

OJK memiliki peran yang vital untuk dapat mengangkat derajat perbankan dan produk UMKM agar terus eksis ditengah pandemik dengan sistem digitalisasi. OJK juga harus terus mendorong putra bangsa untuk dapat menciptakan produk digital hasil negeri sendiri sehingga era pandemi juga mampu meminimalisir masyarakat menggunakan teknologi dari luar negeri.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan :**

Dari tulisan diatas dapat disimpulkan bahwa pandemi covid-19 mampu mempengaruhi semua sektor tidak hanya di suatu negara tetapi juga dunia. Dalam bidang ekonomi misalnya semua sektor ekonomi terdampak akibat wabah covid-19 yang masih terus meluas. Tetapi besar kecilnya dampak tersebut dapat diantisipasi jika semua stakeholders

dapat memaksimalkan perannya di masyarakat salah satunya adalah OJK. Dengan strategi yang dilakukan kedepannya di tengah pandemi maka harapannya OJK mampu menjadi garda terdepan dalam mencegah ambruknya ekonomi di negara ini. OJK selama ini telah membuat kebijakan-kebijakan strategis dan tentu dengan adanya kebijakan lainnya semakin memperkuat peran OJK di daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

**Saran :**

Saran yang penulis berikan agar OJK semakin Optimal dalam mencegah ambruknya ekonomi dan memaksimalkan perannya dalam melindungi masyarakat adalah :

1. OJK di daerah harus memperkuat jasa layanan pengaduan secara online ataupun offline
2. OJK harus memperkuat kerjasama dengan aparat penegak hukum agar meminimalisir aktivitas kejahatan khususnya dalam bidang keuangan
3. OJK di daerah harus bisa mensosialisasikan program-program yang telah dilakukan secara masif ke publik agar semakin banyak yang mengetahui kiprah OJK selama ini
4. OJK memberikan edukasi kepada masyarakat secara terstruktur dan masif agar mencintai produk-produk dalam negeri
5. OJK mendorong putra bangsa untuk membuat inovasi digital di era

pandemi dengan kebijakan strategisnya.

6. Sebagai upaya menciptakan *Herd Immunity* bagi masyarakat secara luas, OJK turut membantu mensukseskan adanya program vaksinasi massal.

**Daftar Pustaka**

- Anggara, Sahya. 2016. *Administrasi Keuangan Negara*. Bandung. Pustaka Setia
- Soekanto, Soejono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Purwanto, Erwan Agus, dkk. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Gava Media
- Suprayitno, Triyani, and Pratiwi, P. (2019). *Strategy on the National Unity and Politic Agency (KESBANGPOL) in Maintaining Ethnicity and Religious Relations Based on Huma Betang Philosophy in Central Kalimantan*. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) : Humanities and Social Sciences, 2(4) 229-238.
- Suprayitno, S., Tulis, R. S., & Zuraida, I. (2019). *The Strategy to Increase the Regional Revenue (PAD) of the Government of Central Kalimantan through the Governor Regulation No. 16/2018*. Policy & Governance Review. <https://doi.org/10.30589/pgr.v2i3.100>
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik*. Jakarta. Buku Seru Kamus Besar Bahasa Indonesia